

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Nomor : PJ 2 Tahun 2016  
Nomor : 28/MOU/DIR/2016

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas (21 - 03 - 2016), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUGIHARDJO** : Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1817 Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **MARYONO** : Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor 54 tanggal 28 Desember 2012 dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, SH, dengan demikian sah berwenang dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 11 September 1992 No.73 Tambahan No.6A, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, perubahan seluruh Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 51 tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, SH, di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat AHU-AH.01.03-0926094, tanggal 21 April 2016 Jo. Akta Pernyataan Keputusan RUPS No.20 tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0968663 tanggal 30 September 2015, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bermaksud memberikan dukungan layanan jasa perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan potensi perusahaan serta pengembangan jaringan pelayanan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Jasa dan Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 2 PRINSIP DASAR**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan prinsip saling menguntungkan, transparan, akuntabel, objektif, dan kehati-hatian.

### **Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan, sehingga memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. pengelolaan seluruh aktifitas kegiatan operasional keuangan melalui *Cash Management System (CMS)* BTN;
  - b. fasilitas kredit/pembiayaan dan tabungan karyawan;
  - c. pembukaan Outlet dan ATM;
  - d. pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan oleh di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
  - e. pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan oleh Mitra Kerja **PIHAK PERTAMA**;
  - f. dukungan pelaksanaan kegiatan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
  - g. pemanfaatan Layanan dan Jasa Perbankan lainnya.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui Perjanjian Kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK** termasuk pengaturan teknis dan operasional yang akan ditandatangani oleh Pejabat Setingkat Eselon II di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan Pimpinan Divisi terkait di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 6 BIAYA**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7 KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9  
PENGAKHIRAN LEBIH AWAL**


- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa pengakhiran.
- (2) Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan Bersama sesuai tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

**Pasal 10  
ADDENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**MARYONO**

The signature of MARYONO is written in black ink over a circular official stamp. To the left of the signature is a 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number 9708ADF532909730. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

**PIHAK PERTAMA**

  
**SUGIHARDJO**

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9  
PENGAKHIRAN LEBIH AWAL**





- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa pengakhiran.
- (2) Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan Bersama sesuai tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

**Pasal 10  
ADDENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA** **PIHAK PERTAMA**

**MARYONO** **SUGIHARDJO**

**Pasal 8  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.





**Pasal 9  
PENGAKHIRAN LEBIH AWAL**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu pihak dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa pengakhiran.
- (2) Apabila pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Kesepakatan Bersama sesuai tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.

**Pasal 10  
ADDENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p><b>PIHAK KEDUA</b></p>  <p><b>MARYONO</b></p> 	<p><b>PIHAK PERTAMA</b></p>  <p><b>SUGIHARDJO</b></p> 
---	---